

## SEJARAH PENGHARAMAN HUKUM KHAMR DALAM ISLAM MELALUI PENDEKATAN HISTORIS

---

<sup>1</sup>Chairunnisa, <sup>2</sup>Andi Prastowo

<sup>1</sup>Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email : 21104080075@student.uin-suka.ac.id

### **Abstract**

*The purpose of this study is to reveal the history of the prohibition of khamr law in Islam. Khamr is a drink that is forbidden in Islam because it is considered to be damaging to the health of human reason. Therefore, the author is interested in reviewing and revealing about the history of the prohibition of khamr law in Islam. In addition, the author also explained things related to khamr such as the understanding of khamr and the punishment of khamr drinkers. The research methods used in the preparation of this article use qualitative methods with a library study approach that data collection techniques are taken from reliable sources such as journals, papers, and other articles related to this discussion.. As a result of the study, it was concluded that the process of prohibiting khamr was inseparable from the background of life, especially earlier Arab societies. The history and process of prohibiting khamr also went through several stages to the final stage that the law of drinking khamr is forbidden in Islam. In addition, differences of opinion also occur among scholars in deciding the punishment or limit for khamr drinkers. The hanafi school argues that the penalty limit varies depending on the offense, namely the alcohol limit and the drunken limit penalty. While according to AS-Shafi'i and abu dawud the punishment for khamr drinkers is whipped 40 times.*

**Keywords:** History, Islamic law, Khamr

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan sejarah pengharaman hukum khamr dalam islam. Khamr merupakan minuman yang diharamkan dalam islam karena dinilai dapat merusak kesehatan akal manusia. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengungkapkan tentang sejarah pengharaman hukum khamr dalam islam. selain itu penulis juga menjelaskan hal hal yang berkaitan dengan khamr seperti pengertian khamr dan hukuman terhadap peminum khamr. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang teknik pengumpulan data di ambil dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal, makalah, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sebagai hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa proses pengharaman khamr tidak terlepas dari latar belakang kehidupan khususnya masyarakat Arab terdahulu. Sejarah dan proses pengharaman khamr ini pun melewati beberapa tahapan hingga tahap final bahwa hukum meminum khamr diharamkan dalam islam. Selain itu, perbedaan pendapat juga terjadi di antara para ulama dalam memutuskan hukuman atau had bagi peminum khamr. Mazhab hanafi berpendapat bahwa batasan hukumannya berbeda-beda tergantung pada pelanggarannya, yaitu hukuman batas alkohol dan hukuman batas mabuk. Sedangkan menurut AS-Syafi'i dan abu dawud hukuman bagi peminum khamr adalah dicambuk 40 kali.

**Kata Kunci:** Sejarah, Hukum Islam, Khamr

## PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kepada umat manusia khususnya umat muslim untuk memakan dan meminum makanan yang halal lagi baik untuk kesehatan. Yaitu sesuai dengan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. dalam hadis. Maka dari itu, dalam hukum islam seorang muslim tidak diperkenankan memakan makanan dan minum secara bebas, namun harus selektif yakni makan dan minum yang halal lagi baik (thayyib).<sup>1</sup> Hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis mempunyai tujuan yakni untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Maka terealisirnya kemaslahatan umat manusia salah satunya bertumpu pada terpeliharanya akal seseorang agar tidak menjadi sumber kejahatan, dan menjadi beban masyarakat.<sup>2</sup>

Pada dasarnya semua minuman yang dikonsumsi oleh manusia adalah halal namun dapat menjadi haram hukumnya disebabkan karena suatu kondisi tertentu. Salah satunya adalah minuman keras atau khamr. Minuman ini dilarang untuk dikonsumsi oleh islam karena berkaitan dengan akal dan perbuatan manusia, serta dapat menimbulkan masalah bagi yang meminumnya.<sup>3</sup>

Mengonsumsi khamr merupakan suatu hal yang diharamkan dalam agama islam. Syariat islam telah mengharamkan khamr sejak empat belas abad yang lalu.<sup>4</sup> Khamr terbukti memiliki banyak dampak negatif. Bukan hanya membahayakan bagi kesehatan, namun juga bagi kelangsungan hidup manusia serta pola perilaku diri akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman haram ini. Di indonesia, para generasi penerus bangsa dihantui oleh berbagai jenis obat-obatan dan minuman yang memabukkan yang tentu dapat merusak masa depan para generasi penerus bangsa.

korban penyalahgunaan khamr di indonesia akhir akhir ini juga cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat mampu, tetapi juga telah menambah pada kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota, pedesaan serta tidak hanya melibatkan kalangan non pelajar saja, namun juga melibatkan kalangan pelajar, khususnya pelajar sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam perspektif hukum islam," *Tahkim IX* (2), 2013, 2.

<sup>2</sup> Arif Jamaluddin Malik, "Sejarah Sosial Hukum Peminum Khamr," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (1 April 2013): 43, <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.42-56>.

<sup>3</sup> Nilda Miftahul Janna, aisma, dan Muhammad Arsyam, "Makanan Dan Minuman Dalam Islam" (OSF Preprints, 14 Januari 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/49us8>.

<sup>4</sup> hamidullah mahmud, "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam | Mahmud | MADDIKA: Journal of Islamic Family Law," 2020, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/1559>.

<sup>5</sup> Thias Arisiana dan Eka Prasetiawati, "WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG KHAMR MENURUT AL-QURTHUBI DALAM TAFSIR AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN," *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): 244, <https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.588>.

Tentu hal ini memiliki sebab akibat atas pengharaman atas segala sesuatu yang telah Allah tetapkan. Khamr dan narkoba pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-lamanya dan mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya.<sup>6</sup> Islam mengharamkan mengkonsumsi minuman keras, sabu-sabu, ekstasi, dan lain sebagainya sebagai bentuk penjagaan terhadap kontrol dan kesadaran akal.<sup>7</sup> Perlindungan intelektual (akal) merupakan prioritas terpenting setelah perlindungan agama dan nyawa.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan akal diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang khamr, khususnya sejarah pengharaman hukum khamr dalam islam melalui pendekatan historis dalam kajian studi islam. pendekatan historis dalam kajian islam merupakan salah satu sudut pandang atau perspektif terhadap suatu hal yang mengkaji berdasarkan sejarah yang berkaitan dengan islam di masa lampau. Termasuk mengkaji islam dalam perspektif historis atau sejarah.<sup>9</sup> Bila sejarah dijadikan sebagai sesuatu pendekatan untuk mempelajari agama, maka sudut pandangnya akan dapat membidik aneka-ragam peristiwa masa lampau.<sup>10</sup> Sebab sejarah sebagai suatu metodologi menekankan perhatiannya kepada pemahaman berbagai gejala dalam dimensi waktu.<sup>11</sup> Dengan demikian, sejarah pengharaman hukum khamr dalam islam melalui pendekatan historis ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut guna mengetahui bagaimana sejarah hukum khamr sampai pada proses diharamkannya.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai sumber data dan literatur seperti jurnal, makalah, dan artikel. Sumber sumber data yang digunakan penulis diakses melalui literatur terpercaya berupa google scholar, moraref, garuda, serta website jurnal terpercaya lainnya. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis kesesuaiannya. Hasilnya penulis mampu mengungkapkan sejarah pengharaman

---

<sup>6</sup> Arisiana dan Prasetiawati, 253.

<sup>7</sup> M. Luthfi Afif Al Azhari, "Moderasi Islam Dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara Dan Beragama Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah," *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 10, no. 1 (30 April 2020): 36, <https://doi.org/10.33367/ji.v10i1.1089>.

<sup>8</sup> Azhari, 35.

<sup>9</sup> Mokh Fatkhur Rokhzi, "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 2, no. 1 (21 Maret 2015): 2.

<sup>10</sup> Syarifuddin Syarifuddin, "PENDEKATAN HISTORIS DALAM PENGAJIAN PENDIDIKAN ISLAM," *KREATIF: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam* 13, no. 2 (2015): 121–33, <https://doi.org/10.52266/kreatif.v13i2.91>.

<sup>11</sup> Rokhzi, "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam," 2.

hukum khamar dalam islam yang dapat digunakan baik untuk penulis pribadi maupun pembaca sebagai sumber pengetahuan.

## 2. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan historis dalam studi islam. Pendekatan historis adalah studi dan sumber-sumber lainnya yang berisi informasi tentang masa lalu dan dilakukan secara sistematis, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis atau sejarah dalam studi islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta berdiskusi secara mendalam tentang hal-hal yang kompleks dan berkaitan dengan agama islam, baik yang menyangkut doktrin, sejarah, dan implementasi aktual dalam kondisi nyata kehidupan sehari-hari melalui sejarah.<sup>12</sup> Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk forma yang menjelajah di masyarakat.<sup>13</sup> Pendekatan ini diperlukan karena yang menjadi objek dari tulisan ini adalah suatu sisi dari sejarah asal mula munculnya proses pengharaman khamr yang berlangsung di era klasik.<sup>14</sup> Apalagi pembahasan yang menyangkut ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh islam pada khususnya dan masyarakat indonesia pada umumnya.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Khamr

Khamr berasal dari bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan minuman beralkohol dan memabukkan.<sup>15</sup> Definisi khamr secara etimologi merupakan perasan dari buah anggur yang sifatnya memabukkan. Khamr secara terminologi syara' merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang sifatnya memabukkan, baik dalam porsi atau jumlahnya sedikit ataupun banyak, baik yang diambil dari anggur, gandum, kurma, jelai ataupun bahan yang lain.<sup>16</sup> Khamr dalam islam merupakan dzat yang tidak diragukan lagi keharamannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Pengertian khamr lebih menunjukkan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu

---

<sup>12</sup> Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 131.

<sup>13</sup> Ashar Ashar, "Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU," *FENOMENA*, 1 Desember 2015, 277, <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.313>.

<sup>14</sup> Ashar, 277.

<sup>15</sup> Muhamad Rezi, "Kalimat al-Khamr fi al-Qur'an: Dirâsat Tafsîriyat Lughawiyat fi Ta'rîfihâ wa Tankîrihâ," *Studia Quranika* 5, no. 2 (28 Januari 2021): 220, <https://doi.org/10.21111/studiquran.v5i2.4863>.

<sup>16</sup> SULISTIAWATI ANGGI MAWARNI, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGKATEGORIAN GOLONGAN MINUMAN KERAS DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan khamr. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum.<sup>17</sup>

Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud khamr adalah minuman dari perasan anggur yang dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih. Sari dari buih inilah yang mengandung unsur memabukkan.<sup>18</sup> Pendapat kedua yang dikemukakan oleh al-shafi'i merujuk kepada pemahaman sahabat Nabi SAW terhadap diharamkannya khamr sebagai minuman yang memabukkan. Pemahaman ini bersumber pada penjelasan Nabi SAW, bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Abu Dawud dari Ibn 'Umar didasarkan kepada penjelasan Nabi SAW bahwa dari anggur juga bisa dibuat khamr, demikian pula dengan kurma, madu, dan gandum.

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara bahasa dan istilah khamr dan minuman beralkohol memiliki definisi yang berbeda. Namun, karena efek yang diakibatkan keduanya baik alkohol ataupun khamr sama-sama dapat menyebabkan mabuk dan kehilangan akal, maka keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai objek bahasan dalam lingkup minuman yang mengandung alkohol.<sup>20</sup> Khamr disebutkan dalam Al-Qur'an di beberapa surat berbeda. Khamr disebutkan dengan variasi bentuk dan pola kata. Beberapa kata khamr disebutkan dengan pola umum (nakirah) dan sebagian lainnya dalam bentuk spesifik (ma'rifah).<sup>21</sup> Selain itu pengertian (syurb khamr) menurut istilah adalah memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut lalu ditelan masuk ke perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yaitu yang artinya: "semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram" (HR. Muslim).<sup>22</sup> Sedangkan orang yang meminum arak dinamakan peminum.<sup>23</sup> Berdasarkan ilmu tentang khamr, bisa juga dikaitkan dengan obat psikotropika dan narkotika. Khamr tidak hanya terbatas pada minuman beralkohol. Meskipun banyak ulama berbeda pendapat tentang pembuatan khamr, mereka sepakat bahwa semua yang memabukkan dari fermentasi anggur atau tidak

---

<sup>17</sup> Muhammad Hafi Firdausy, "Minuman Beralkohol Golongan 'A' dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Universitas Islam Indonesia*, 2016, 19, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/10052?show=full>.

<sup>18</sup> Malik, "Sejarah Sosial Hukum Peminum Khamr," 44.

<sup>19</sup> Malik, 44.

<sup>20</sup> MAWARNI, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGKATEGORIAN GOLONGAN MINUMAN KERAS DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL."

<sup>21</sup> Rezi, "Kalimat al-Khamr fi al-Qur'an," 220.

<sup>22</sup> Janna, Aisma, dan Arsyam, "Makanan Dan Minuman Dalam Islam."

<sup>23</sup> Aceng Ma'mun, "Sanksi bagi penjual minuman keras dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP perspektif Fiqh Jinayah" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011), 4.

tetap haram, jika ada yang mengingkari maka dianggap murtad karena mendustakan Nabi Muhammad (Othman dan Riaz, 2000).<sup>24</sup>

Islam mengharamkan khamr atau yang biasa disebut dengan minuman beralkohol ini karena keburukan atau mudharatnya lebih besar dibanding manfaat yang diberikan. Keburukan khamr telah disinggung oleh Nabi. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah Bin Umar, Nabi bersabda, “khamr adalah induk kejahatan dan dosa besar.”<sup>25</sup> Akibat yang ditimbulkan oleh khamr itu sendiri dapat berakibat fatal bagi tubuh seseorang yang mengkonsumsinya. Minuman ini dapat merusak seluruh organ tubuh tanpa terkecuali. Namun yang paling merasakan dampak dari minuman ini adalah sistem saraf. Selain itu, bagian otak yang banyak bekerja akan melemah dan akhirnya kemampuan untuk berpikirpun berkurang sehingga dapat merusak akal.<sup>26</sup>

## 2. Sejarah pengharaman khamr

Islam adalah agama rahmatanlil’alamiin yang artinya rahmat bagi semesta alam. Sebagai agama yang dirahmati Allah SWT, Islam selalu menganjurkan kebaikan dan senantiasa melarang segala sesuatu yang buruk bagi setiap pemeluk agamanya. Adapun Allah mewajibkan dan melarang sesuatu tentu memiliki latar belakang yang baik bagi kelangsungan seluruh hidup manusia. Dan semua yang dilarang oleh Allah memiliki landasan atau dasar-dasar yang dimuat dalam Al-Qur’an dan hadis. Termasuk larangan mengonsumsi minuman keras atau khamr. Didalam Al-Quran terdapat 4 ayat yang menjelaskan tentang larangan meminum khamr.

Islam mengharamkan minuman khamr secara bertahap, karena pada saat itu minuman keras telah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan.<sup>27</sup> Dari tahapan-tahapan tersebut timbul pula empat macam sikap masyarakat waktu itu terhadap minuman khamr.<sup>28</sup> Ayat-ayat yang menjelaskan tentang proses pengharaman khamr adalah sebagai berikut :

1. Surah An-Nahl ayat 27

---

<sup>24</sup> Rafika Dwi Rahmah Mz, “Alcohol and Khamr in Fiqh Based on Science Perspective,” *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 2, no. 1 (1 April 2019): 6, <https://doi.org/10.26555/ijish.v2i1.859>.

<sup>25</sup> Muhammad Natsir, Cakra Arbas, dan Meta Suriyani, “Law on Khamr Under Qanun Jinayat in Aceh and Brunei Darussalam: A Comparative Study,” *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (1 Juni 2019): 73, <https://doi.org/10.18196/jmh.20190124>.

<sup>26</sup> Lutfi Fitriani Cahyaningrum, “Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Quran” (skripsi, IAIN KUDUS, 2020), 3, <http://repository.iainkudus.ac.id/3738/>.

<sup>27</sup> Safaruddin Harefa, “Juridic Review On Punishment For Hard Drinkers (Khamr) By Positive Criminal Law And Islamic Criminal Law,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 4, no. 2 (8 Desember 2020): 44, <https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4217>.

<sup>28</sup> Yango, “Makanan dan Minuman dalam perspektif hukum Islam,” 16.

Yang artinya “ dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan riziki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”<sup>29</sup> Ayat ini menyatakan bahwa sebagian dari minuman yang memabukkan adalah minuman yang bahan bakunya terdiri dari perasan kurma dan anggur, dan tidak menyebutkan kata khamr. Dampak positif dari ayat ini baru menimbulkan sikap kehati-hatian mereka, belum sampai pada usaha menghindari.<sup>30</sup> Akan tetapi, minuman inilah yang disebut sebagai khamr dikalangan masyarakat arab pada masa itu. Terkait dengan kondisi sosial budaya arab ini juga, ada sebuah minuman yang merupakan tradisi arab yang keberadaannya diharamkan secara berangsur-angsur oleh Al-Qur’an, tetapi Al-Qur’an pun menjadikannya minuman yang halal di surga, yaitu khamr.<sup>31</sup> Hal ini dapat dilihat pada ayat 15 surah Muhammad.

## 2. Surah Al-Baqarah ayat 219

Yang artinya “ mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya.” Disebutkan dalam suatu riwayat ketika Nabi hijrah ke Madinah seorang sahabat melihat penduduk setempat meminum khamr dan bertanya tentang apakah khamr itu halal atau haram, lalu turunlah surah Al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan tentang kerugian dan manfaat dari khamr.<sup>32</sup> Dalam ayat ini sudah menyebutkan kata khamr secara tegas, namun belum sampai pada melarangnya. Bahkan ayat tersebut masih mengakui tentang adanya manfaat dari khamr tersebut. Sikap kaum muslimin masyarakat arab pada waktu itu adalah sebagian dari mereka perlahan mulai meninggalkannya dan sebagian masih tetap mengkonsumsinya.

## 3. Surah An-Nisa ayat 43

Yang artinya “ hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali berlalu saja.....” Dampak dari ayat ini adalah, umat islam kala itu tidak lagi mengkonsumsi khamr kecuali setelah mereka melaksanakan shalat isya’. Karena larangan mabuk yang terkandung dalam ayat ini terbatas hanya pada larangan sholat ketika dalam

---

<sup>29</sup> Malik, “Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr,” 45.

<sup>30</sup> Yanggo, “Makanan dan Minuman dalam perspektif hukum islam,” 13.

<sup>31</sup> Ubaidillah Ubaidillah, “NARASI JANNAH DALAM ALQURAN PERSPEKTIF LINGUISTIK BEHAVIORISME,” *Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* 4, no. 2 (28 Desember 2017): 212, <https://doi.org/10.15408/a.v4i2.6160>.

<sup>32</sup> Abdullah Affandi, “PENGHARAMAN KHAMR DALAM BINGKAI TAFSIR NUZULI: KAJIAN PENAFSIRAN IZZAH DARWAZAH DAN AL-JABIRI,” *SAMAWAT* 5, no. 1 (7 September 2021): 58, <http://jurnal.staiba.ac.id/index.php/samawat/article/view/259>.

keadaan mabuk atau dengan kata lain dilarang meminum khamr sebelum melaksanakan shalat.

#### 4. Surah Al-Maidah ayat 90

Yang artinya “hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan kotor termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.” Secara keseluruhan ayat-ayat di atas mengandung larangan meminum khamr sebab, sesungguhnya pada masing-masing ayat tersebut terdapat sighat yang menunjuk kepada larangan untuk meminumnya dan sighat yang menunjuk kepada perintah untuk menghindarinya.<sup>33</sup> Berdasarkan ayat-ayat di atas, proses pengharaman khamr tidaklah langsung pada tahap haram. Sebagaimana ayat-ayat di atas bahwa proses hukum khamr setidaknya melalui 4 tahap sampai pada hukum final bahwa khamr adalah haram. Khamr sendiri sudah melekat pada masyarakat Arab dan sudah menjadi bagian tradisi. Pada awalnya Al-Qur’an menyatakan bahwa khamr sebagai karunia dan rezeki yang baik sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 67. Setelah itu, turun ayat 219 dalam surah Al-Baqarah yang menyatakan bahwa manfaat khamr tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkannya. Hingga sampai pada tahap akhir yang secara tegas menyatakan bahwa khamr adalah minuman yang diharamkan dan perilaku setan sebagaimana tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 90.

### 3. **Konsumsi Khamr / minuman memabukkan di Indonesia**

Menurut Permendag No. 20 2014 tentang pengendalian dan pemantauan Untuk pengadaan, distribusi dan penjualan Pengertian minuman dan minuman beralkohol Alkohol adalah minuman yang disertakan Etanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) diproses Dari produk pertanian Karbohidrat yang difermentasi dan disuling Atau fermentasi tanpa distilasi.<sup>34</sup> Menurut ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) dari Kementerian Perindustrian RI, minuman yang mengandung alkohol di bawah 20% tidak tergolong minuman keras tetapi juga tidak termasuk minuman ringan. Pada akhir tahun 2016, sebesar 4,6% populasi peminum alkohol dalam kurun waktu satu tahun. Dan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tingkat konsumsi sebesar 17,7%.

Keberagaman masyarakat Indonesia dalam menerima minuman beralkohol menjadi dasar untuk memberlakukan beberapa peraturan daerah (perda) atau berbagai kebijakan daerah lainnya. Namun, kebijakan meminum alkohol yang

---

<sup>33</sup> Yanggo, “Makanan dan Minuman dalam perspektif hukum Islam,” 18.

<sup>34</sup> Tri Rini Puji Lestari, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 7, no. 2 (6 Mei 2019): 127, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1285>.



diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dari tingkat legislatif sampai ke tingkat pemerintah daerah yang ada belum ditentukan secara spesifik. Berdasarkan sirkulasi dan konsumsi Minuman beralkohol dan hak dalam masyarakat Kesehatan berarti pemerintah Bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan semua orang untuk Hidup sehat dan bebas dari efek negatif minum Kecanduan alkohol. Artinya pemerintah punya kewajiban untuk membuat kebijakan sebagai Upaya melindungi generasi muda dari dampak buruk Minuman beralkohol baik untuk kesehatan maupun sosial.<sup>35</sup>

Berdasarkan penelitian tentang gerakan anti-nasional Alkohol (GeNAM), jumlah remaja yang memiliki Kebiasaan minum minuman beralkohol Pada tahun 2014 meningkat menjadi 23,% dari Jumlah anak muda di Indonesia (63 juta). Tindakan Konsumsi minuman beralkohol pada remaja Salah satunya dipengaruhi oleh faktor lingkungan Kondisi lingkungan pergaulan dan keluarga yang Tidak mendukung kesehatan mentalnya. Seorang remaja masih dalam proses mencari jati diri Sehingga selalu mencoba hal baru Termasuk mencoba minuman beralkohol oplosan. Untuk itu diperlukan pendampingan dari orang terdekat yang dipercaya dan lebih dewasa untuk menanggulangi konsumsi alkohol khususnya bagi remaja.<sup>36</sup>

#### **4. Had atau hukuman bagi peminum khamr dalam islam**

Had atau hudud merupakan kata jamak untuk membatasi yang berarti hukuman yang ditentukan oleh Allah SWT dan ketentuannya tidak dapat diubah oleh manusia. Diantara ulama hukum khamr masih menjadi perselisihan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman atau had yang dikenakan kepada peminum khamr. Menurut pendapat mazhab syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa untuk pelanggaran meminum minuman keras atau sejenisnya yang memabukkan, baik yang meminumnya memabukkan atau tidak, maka dia akan dihukum batas minum.<sup>37</sup> Akan tetapi, mazhab hanafi berpendapat bahwa batasan hukumannya berbeda-beda tergantung pada pelanggarannya, yaitu hukuman batas alkohol dan hukuman batas mabuk. Batas alkohol adalah hukuman yang diberikan apabila seseorang dinyatakan bersalah meminum alkohol, baik mabuk atau tidak. Dan batas mabuk ialah hukuman yang dijatuhkan jika peminumnya mabuk karena minum minuman yang memabukkan selain alkohol.

Dalam menerapkan hukuman hudud, mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hukuman ini adalah hak Allah SWT. Jadi setiap pelakunya dikenakan hukuman

---

<sup>35</sup> Lestari, 130.

<sup>36</sup> Lestari, 135.

<sup>37</sup> Setiyawan Gunardi, "ARAK DAN MINUMAN-MINUMAN YANG MEMABUKKAN MENURUT PANDANGAN ULAMA EMPAT MAZHAB DAN FATWA," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 6, no. 2 (29 November 2018): 66.

hudud yang didalamnya termasuk hukuman perzinahan, dll, tidak dapat menghindari atau menghindari hukuman. Hukuman hudud juga tidak dapat dijatuhkan. Akan tetapi, hal itu bisa ditunda karena adanya alasan tertentu. Berbeda dengan hukuman takzir yang dapat diampuni dengan kekuasaan dan kebijaksanaan hakim atau pemerintah. Akibat perbedaan ini, malik dan Abu hanifah berpendapat bahwa hukuman peminum khamr adalah dicambuk 80 kali.<sup>38</sup> Selain Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad juga berpendapat demikian. Sedangkan menurut AS-Syafi'i dan Abu Dawud hukuman bagi peminum khamr adalah dicambuk 40 kali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik, dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi SAW. Mendera seorang laki-laki yang meminum khamr sebanyak 40 kali dera dengan menggunakan pelepah kurma.<sup>39</sup> Namun mayoritas ulama menetapkan hukuman 40 kali cambukan bagi peminum khamr.

## **PENUTUP**

Definisi khamr secara etimologi merupakan perasan dari buah anggur yang sifatnya memabukkan. Khamr secara terminologi syara' merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang sifatnya memabukkan, baik dalam porsi atau jumlahnya sedikit ataupun banyak, baik yang diambil dari anggur, gandum, kurma, jelai ataupun bahan yang lain. Khamr dilarang dalam agama islam karena memiliki banyak dampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun perilaku. Dari beberapa uraian dalam bagian pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan khamr diharamkan adalah tidak lain untuk menjaga dan memelihara kesehatan akal manusia.

Proses pengharaman khamr tentu memiliki latar belakang dan tahapan-tahapan hingga sampai pada final hukum haramnya khamr tersebut. Dan hukuman yang ditetapkan kepada peminum khamr juga bervariasi. Hal ini didasarkan pada perbedaan pendapat antar ulama. Melihat proses pengharaman khamr diatas, mendorong manusia untuk berpikir bahwa hikmah dibalik pelarangan Allah terhadap sesuatu, selalu memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu yang ditetapkan Allah pastilah yang terbaik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Affandi, Abdullah. "PENGHARAMAN KHAMR DALAM BINGKAI TAFSIR NUZULI: KAJIAN PENAFSIRAN IZZAH DARWAZAH DAN AL-

---

<sup>38</sup> Malik, "Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr."

<sup>39</sup> Salma Salma, Robi Revianda, dan Taufik Hidayat, "The Perspectives of Islamic Law (Hadd Al-Syurb) on Aia Niro and Tuak (Khamr) Activities in Nagari Batu Payuang Halaban," *Society* 8, no. 1 (30 Juni 2020): 261, <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.168>.

- JABIRI.” *SAMAWAT* 5, no. 1 (7 September 2021).  
<http://jurnal.staiba.ac.id/index.php/samawat/article/view/259>.
- Arisiana, Thias, dan Eka Prasetiawati. “WAWASAN AL-QUR’AN TENTANG KHAMR MENURUT AL-QURTHUBI DALAM TAFSIR AL-JAMI’ LI AHKAM AL-QUR’AN.” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): 243–58. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.588>.
- Ashar, Ashar. “Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur’an Dan UU.” *FENOMENA*, 1 Desember 2015, 273–96.  
<https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.313>.
- Azhari, M. Luthfi Afif Al. “Moderasi Islam Dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara Dan Beragama Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah.” *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 10, no. 1 (30 April 2020): 27–45.  
<https://doi.org/10.33367/ji.v10i1.1089>.
- Cahyaningrum, Lutfi Fitriani. “Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Quran.” Skripsi, IAIN KUDUS, 2020. <http://repository.iainkudus.ac.id/3738/>.
- Firdausy, Muhammad Hafi. “Minuman Beralkohol Golongan ‘A’ dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam.” *Universitas Islam Indonesia*, 2016.  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10052?show=full>.
- Gunardi, Setiyawan. “ARAK DAN MINUMAN-MINUMAN YANG MEMABUKKAN MENURUT PANDANGAN ULAMA EMPAT MAZHAB DAN FATWA.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 6, no. 2 (29 November 2018): 61–71.
- Harefa, Safaruddin. “Juridic Review On Punishment For Hard Drinkers (Khamr) By Positive Criminal Law And Islamic Criminal Law.” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 4, no. 2 (8 Desember 2020).  
<https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4217>.
- Haryanto, Sri. “Pendekatan Historis Dalam Studi Islam.” *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 127–35.
- Janna, Nilda Miftahul, aisma, dan Muhammad Arsyam. “Makanan Dan Minuman Dalam Islam.” OSF Preprints, 14 Januari 2021.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/49us8>.
- Lestari, Tri Rini Puji. “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 7, no. 2 (6 Mei 2019): 127–41. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1285>.
- mahmud, hamidullah. “Hukum Khamr dalam Perspektif Islam | Mahmud | MADDIKA: Journal of Islamic Family Law,” 2020.  
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/1559>.
- Malik, Arif Jamaluddin. “Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (1 April 2013): 42–56.  
<https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.42-56>.
- Ma’mun, Aceng. “Sanksi bagi penjual minuman keras dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP perspektif Fiqh Jinayah.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.

- MAWARNI, SULISTIAWATI ANGGI. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGKATEGORIAN GOLONGAN MINUMAN KERAS DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Mz, Rafika Dwi Rahmah. "Alcohol and Khamr in Fiqh Based on Science Perspective." *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 2, no. 1 (1 April 2019): 1–10. <https://doi.org/10.26555/ijish.v2i1.859>.
- Natsir, Muhammad, Cakra Arbas, dan Meta Suriyani. "Law on Khamr Under Qanun Jinayat in Aceh and Brunei Darussalam: A Comparative Study." *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (1 Juni 2019): 71–82. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190124>.
- Rezi, Muhamad. "Kalimât al-Khamr fî al-Qur'ân: Dirâsat Tafsîriyat Lughawiyat fî Ta'rîfihâ wa Tankîrihâ." *Studia Quranika* 5, no. 2 (28 Januari 2021): 219. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v5i2.4863>.
- Rokhzi, Mokh Fatkhur. "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 2, no. 1 (21 Maret 2015): 85–94.
- Salma, Salma, Robi Revianda, dan Taufik Hidayat. "The Perspectives of Islamic Law (Hadd Al-Syurb) on Aia Niro and Tuak (Khamr) Activities in Nagari Batu Payuang Halaban." *Society* 8, no. 1 (30 Juni 2020): 249–63. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.168>.
- Syarifuddin, Syarifuddin. "PENDEKATAN HISTORIS DALAM PENGKAJIAN PENDIDIKAN ISLAM." *KREATIF: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam* 13, no. 2 (2015): 121–33. <https://doi.org/10.52266/kreatif.v13i2.91>.
- Ubaidillah, Ubaidillah. "NARASI JANNAH DALAM ALQURAN PERSPEKTIF LINGUISTIK BEHAVIORISME." *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* 4, no. 2 (28 Desember 2017): 204–16. <https://doi.org/10.15408/a.v4i2.6160>.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Makanan dan Minuman dalam perspektif hukum islam." *Tahkim IX* (2), 2013, 1–21.